



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAISAL KADJU Alias ISAL
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /04 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Bitung Timur Lingk II Kec.Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Faisal Kadju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah sementara :
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 3.500 liter tujuan KM INKAMINA 961 tanggal 14 September 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM BERBESA 00 tanggal 15 September 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM AL ANSAR tanggal 27 September 2022 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 CW, nomor Polisi DB 2235 VC, warna hitam, nomor rangka MH3SE88HONJ396812, nomor mesin E3R2E-3202703, An HAIMIN LAGINTA bersama dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi HAIMIN LAGINTA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **FAISAL KADJU Alias ISAL**, pada hari Rabu tanggal 14 bulan September Tahun 2022 Sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, di bertempat Kelurahan Aertembaga satu Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEDDE dengan harga yang di tawarkan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 14.500 (empas belas ribu lima ratus) per liter dengan cara pelunasannya selama 15 hari, permintaan pertama terdakwa meminta minyak solar sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) liter pada tanggal 14 September 2022 dan permintaan tersebut di beriakan kepada terdakwa sekitar jam 20.45 wita di dermaga pelabuhan Perikani Bitung, dan apabila jumlah minyak yang di berikan di kalikan dengan 14.500 (empat belas ribu lima ratus) maka total harga minyak sebesar Rp.50.750.000 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian BBM tersebut di salurkan ke KM INKAMINA 961 di dermaga Perikani Bitung.
- Selanjutnya kedua terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang lagi kepda saksi korban DEDDE dengan harga Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) per liter dan cara pelunasan di beri waktu 15 hari, sama seperti hari pertama, dan permintaan kedua tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2022 kemudian minyak tersebut di berikan kepada terdakwa sekitar jam 21.45 wita di dermaga Perikani Bitung sebanyak 4000 (empat ribu) liter dan apa bila di kalikan dengan Rp. 14.500 per liter maka total harga Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) lalu minyak tersebut di salurkan di KM BERBESA 00 di dermaga pelabuhan Perikani Bitung.
- Selanjutnya yang ketiga Terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang lagi kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF dan saksi korban memenuhi permintaan tersangka dengan harga yang sama dengan permintaan pertama dan kedua yaitu Rp. 14.500 per liter dengan cara pelunasan yang sama seperti permintaan pertama dan kedua yaitu 15 hari waktu pelunasan, dan permintaan tersangka tersebut saksi korban penuh pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 22.10 Wita di dermaga pelabuhan Perikani Bitung.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika di hitung semua bahan bakar yang terdakwa ambil sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dengan harga jual sebesar Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) perliter maka kerugian yang di alami saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp. 166.750.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **HAIS EKI, alias HAIS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, yang melakukan adalah terdakwa FAISAL KADJU, sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah saksi korban DEDDE ALI RAUF;
- Bahwa benar, penggelapan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL KADJU tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.45 wita bertempat di pelabuhan Perikani Bitung Kelurahan Aertembaga Satu Lingk.I, Kec. Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa benar, terdakwa FAISAL KADJU telah menggelapkan BBM Solar milik saksi korban DEDDE ALI RAUF yang kalau di total keseluruhannya yakni sebesar Rp.166.750.000- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash/tunail dan secara transter di dermaga pelabuhan perikanan Bitung dimana saat itu alasan terdakwa FAISAL KADJU tersebut meminta stok barang berupa minyak solar secara keseluruhan sebesar 11.500 liter dengan tiga kali permintaan yang pertama dengan harga Rp. 14.500 pada tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.45 wita di dermaga Perikani Bitung yakni minyak solar 3500 liter, maka dikalikan Rp. 14.500 maka total harga Rp.50.750.000- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana BBM solar tersebut disalurkan di KM INKAMINA 961 di dermaga pelabuhan Perikani Bitung, kedua terdakwa FAISAL KADJU meminta stok barang lagi kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF maka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban memenuhi permintaan terdakwa dengan harga Rp.14.500,- per liter kepada terdakwa FAISAL, dengan cara pelunasan waktu 15 hari dimana permintaan kedua tersebut terjadi tanggal 15 September 2022 yang diberikan kepada terdakwa FAISAL KADJU sekitar jam 21.45 wita di dermaga Perikani Bitung yakni minyak solar 4000 liter, maka dikalikan Rp.14.500 maka total harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) di KM BERBESA 00 di dermaga pelabuhan Perikani Bitung, dan yang ketiga saksi korban memenuhi permintaan terdakwa lagi dengan harga Rp.14.500- per liter dengan cara pelunasan waktu 15 hari dimana permintaan ketiga tersebut terjadi tanggal 27 September 2022 yang diberikan kepada terdakwa FAISAL KADJU sekitar jam 22.10 wita di dermaga Perikani Bitung yakni minyak solar 4000 liter, maka dikalikan Rp.14.500 maka total harga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) di KM AL ANSAR di dermaga pelabuhan Perikani Bitung;

- Bahwa benar, uang milik saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp.166.750.000- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh terdakwa FAISAL KADJU;
- Bahwa benar, cara terdakwa FAISAL KADJU menggelapkan barang-barang milik saksi korban DEDDE ALI RAUF dengan datang dan menemui saksi korban DEDDE ALI RAUF di rumahnya lalu mengatakan kepada saksi korban DEDDE bahwa ada kapal ikan yang memerlukan stok BBM minyak solar sehingga pemilik barang yakni saksi korban DEDDE langsung menerima tawaran dari terdakwa FAISAL KADJU;
- Bahwa Benar, pemilik barang tersebut adalah saksi korban DEDDE ALI RAUF dan saksi korban yang membuat nota (faktur) barang keluar sebagai bukti (terlampir).
- Bahwa benar, saksi korban DEDDE ALI RAUF sudah pernah menanyakan kepada terlapor di mana hasil penjualan stok BBM solar di dermaga Perikani Bitung;
- Bahwa benar, perbuatan terlapor tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum karena telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan stok BBM solar dan terlapor tidak bertanggung jawab.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Keterangan saksi **DEDDY RAYMOND TAMPILANG**

Alas **DEDDY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa FAISAL KADJU alias ISAL, sedangkan yang di rugikan adalah saksi korban DEDDE.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa FAISAL KADJU karena merupakan satu tempat kerja di usaha saksi korban DEDDE.
- Bahwa benar, saya mengetahui tindak pidana penggelapan dilakukan oleh terdakwa FAISAL KADJU dari cerita yang berkembang di tempat kerja kami;
- Bahwa benar, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL KADJU yaitu dimana terdakwa telah melakukan order bahan bakar minyak solar atas permintaan dikapal kemudian bahan bakar minyak solar tersebut sudah diantar sesuai pesanan dan telah di bayar oleh pemesan akan tetapi terdakwa FAISAL KADJU setelah menerima uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban DEDDE;
- Bahwa benar, yang melakukan order bahan bakar minyak solar tersebut adalah terdakwa FAISAL KADJU atas permintaan kapal KM AL ANSAR, sedangkan jumlah yang dipesan adalah sebanyak 4000 liter;
- Pada tanggal 27 September 2022, sekitar jam 22.10 Wita, bertempat di dermaga perikani Aertembaga Bitung;
- Bahwa benar, sopir yang mengantar bahan bakar minyak solar tersebut adalah saya sendiri dengan menggunakan mobil tangki nomor polisi DB 8975 RC;
- Bahwa benar, saya tidak mengetahuinya karena tugas saya hanya untuk membawah bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan mobil tangki;
- Bahwa benar, saya tidak mengetahui berapa harganya dan saya juga tidak tau siapa yang melakukan pembayaran;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. Keterangan saksi **WAWAN IBRAHIM: Alias IWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa FAISAL KADJU Alias 1SAL Sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah Bpk. DEDDE ALI RAUF;
- Bahwa benar, kasus penggelapan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.45 wita dan pada tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.45 wita bertempat di dermaga pelabuhan Perikani Bitung Kelurahan Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga Kota Bitung dimana pada saat itu terlapor lelaki 1SAL menggelapkan uang hasil penjualan stok BBM minyak solar pada tanggal 14 September 2022 yakni uang hasil penjualan BBM minyak solar 3500 liter pada KM INKAMINA 961 dan menggelapkan uang hasil penjualan BBM minyak solar pada tanggal 15 September 2022 yakni uang hasil penjualan BBM minyak solar 4000 liter pada KM KM BERBESA sehingga secara keseluruhan terdakwa ISAL telah menggelapkan uang hasil penjualan BBM minyak solar sebanyak 7.500 liter yang kalau ditotalkan secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.108.750.000,- yang digelapkan oleh terdakwa ISAL, kedua pada tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.45 wita dimana saat itu saya sebagai sopir tangki minyak sesuai dengan perintah yang ada saksi disuruh untuk mengantar stok BBM minyak solar sebanyak 3500 liter dari perusahaan PT AKE yang berada di Kel. Sagerat yang diorder oleh terdakwa ISAL untuk didistribusikan (diantar) ke kapal KM INKAMINA 961 ke dermaga pelabuhan Perikani Bitung Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, dan yang ketiga pada tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.45 wita dimana sesuai dengan perintah yang ada saksi mengantar stok BBM minyak solar sebanyak 4000 liter dari perusahaan PT AKE sesuai orderan dari terdakwa ISAL untuk didistribusikan (diantar) ke kapal KM ERBESA di dermaga pelabuhan Perikani Bitung;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengenal terdakwa namun karena saksi sebagai sopir tangki minyak dari perusahaan maka saksi membawa stok BBM minyak solar ke dermaga pelabuhan Perikani Bitung maka saksi baru mengenal terdakwa tersebut di dermaga pelabuhan Perikani Bitung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesuai informasi yang ada hanya uang hasil penjualan BBM minyak solar yang telah digelapkan oleh terlapor tersebut;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum karena telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan BBM minyak solar tersebut dan tidak bertanggung jawab.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

5. Keterangan saksi **HAIMIN LAGINTA Alias AMI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa FAISAL KADJU, sedangkan yang menjadi korbannya atau yang dalam hal ini yang merasa dirugikan adalah saksi korban DEDDE ALI RAUF
- Bahwa benar, terdakwa FAISAL KADJU adalah merupakan suami saya sedangkan saksi korban DEDDE merupakan bos dari suami saya;
- Bahwa benar, saya mengetahui tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh suami saya setelah pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 Wita, dimana saksi korban DEDDE memanggil ke rumahnya kemudian menyampaikan bahwa suami saya yaitu terdakwa FAISAL KADJU telah menggunakan uang dari hasil /tagihan minyak;
- Bahwa benar, saya tidak mengetahui kapan dan bertempat dimanakah dia melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa benar, uang tagihan penjualan minyak yang telah digunakan atau digelapkan oleh suami saya yaitu terdakwa FAISAL KADJU sebesar Rp 166.750.000-(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Uang tersebut adalah merupakan uang penjualan minyak dimana harganya adalah Rp 14.500 (empat belas ribu rupiah) dikalikh jumlah minyak sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus liter) sehingga jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 166.750.000.- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, minyak tersebut dijual oleh suami saya yaitu terdakwa FAISAL KADJU perliternya sebesar Rp 12.500. - (dua belas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) dikalikan minyak sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah) jadi jumlah total uang yang digunakan atau yang digelapkan sebesar Rp 143.750.000.- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, uang tersebut saya tidak tau dikemana oleh suami saya yaitu FAISAL KADJU yang saya ketahui hanya uang sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang muka pengambilan sepeda motor didiler;

- Bahwa benar, satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 CW nomor Polisi DB 2235 VC, warna hitam, nomor rangka MH3SE88HONJ396812, nomor mesin E3R2E 3202703, dimana sepeda motor inilah yang diberikan uang muka sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana uang yang digunakan untuk uang muka dari hasil penjualan minyak yang telah di gelapkan.

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 20.45 Wita, kemudian pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.45 wita, dan pada hari selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 22.10 wita, semua bertempat di dermaga perikani Bitung Kel Aertembaga Kota Bitung.

- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi saksi korban adalah DEDDE ALI RAUF;

- Bahwa benar, saya kenal dengan saksi korban DEDDE ALI RAUF karena saksi korban merupakan satu alamat tempat tinggal di kelurahan Bitung Timur kec Maesa dan merupakan bos atau pimpinan tempat saya bekerja;

- Bahwa benar, saya melakukan penggelapan dengan tidak melakukan penyeteroran uang dan hasil penjualan bahan bakar minyak solar kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF;

- Bahwa benar, saya tidak melakukan penyeteroran penjualan bahan bakar minyak solar yang laku tersebut kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF karena saya menutupi pengambilan sebelumnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum sempat saya setor dimana uang tersebut telah saya pakai sehingga saya mengambil uang dari penjualan yang laku pada tanggal 15 September 2022, sedangkan uang sisa penjualan yang lain saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari selain itu saya juga gunakan untuk bersantai santai, main judi, masuk tempat spa dan kredit sepeda motor sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahan bakar, bakar minyak solar pada tanggal 14 September 2022 saya jual di kapal ikan KM INKAMINA 961 sebanyak 3.500 Liter, tanggal 15 September 2022 saya jual di KM BERBESA 00 sebanyak 4000 liter, Sedangkan tanggal 27 September 2022 saya jual di KM AL ANSAR sebanyak 4000 liter;

- Bahwa benar, Harga perliternya yang diberikan oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF kepada saya sebesar Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar, menjual bahan bakar minyak solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah) perliternya melainkan saya jual Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter, alasan saya sehingga menjual bahan bakar minyak solar tersebut sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliternya karena mereka para pembeli adalah langganan saya;

- Bahwa benar, semuanya yang melakukan pemesanan minyak solar sudah di bayar lunas kepada saya;

- Bahwa benar, KM INKAMINA 961 bahan bakar minyak yang beli 3.500 Liter dikalikan dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp 43.750.000, -(empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), KM BERBESA 00 bahan bakar minyak solar yang dibeli 4000 liter dikalikan dengan harga Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). KM AL ANSAR bahan bakar minyak yang di beli 4000 ter dikalikan dengan fharga Rp 12 500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp 50.000.000- (lima pulih jula rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang di terima oleh saya berjumlah Rp 143.750.000.- (seratus empat puluh tiga juga lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, Kalau di hitung jumlah bahan bakar minyak sebanyak 11.500 dengan harga jual Rp 14.500 (empat belas ribu lima

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) perliter maka kerugian yang di alami oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp 166.750.000.- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 3.500 liter tujuan KM INKAMINA 961 tanggal, 14 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM BERBESA 00, tanggal 15 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM AL ANSAR tanggal 27 September 2022
- 1 (satu) unit sepeda motor merkYamaha type Mio M3 CW, nomor polisi DB 2235 VC, wana hitam, nomor rangka MH3SE88HONJ396812, nomor mesin E3R2E-3202703, An HAIMIN LAGINTA bersama dengan kunci kontak.

Kesemua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 296/Pen.Pid/2022/PN Bit tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 20.45 Wita, kemudian pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 21.45 wita, dan pada hari selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 22.10 wita, semua bertempat di dermaga perikani Bitung Kel Aertembaga Kota Bitung.
- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi saksi korban adalah DEDDE ALI RAUF;
- Bahwa benar, saya kenal dengan saksi korban DEDDE ALI RAUF karena saksi korban merupakan satu alamat tempat tinggal di kelurahan Bitung Timur kec Maesa dan merupakan bos atau pimpinan tempat saya bekerja;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya melakukan penggelapan dengan tidak melakukan penyetoran uang dan hasil penjualan bahan bakar minyak solar kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF;
- Bahwa benar, saya tidak melakukan penyetoran penjualan bahan bakar minyak solar yang laku tersebut kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF karena saya menutupi pengambilan sebelumnya yang belum sempat saya setor dimana uang tersebut telah saya pakai sehingga saya mengambil uang dari penjualan yang laku pada tanggal 15 September 2022, sedangkan uang sisa penjualan yang lain saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari selain itu saya juga gunakan untuk bersantai santai, main judi, masuk tempat spa dan kredit sepeda motor sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahan bakar, bakar minyak solar pada tanggal 14 September 2022 saya jual di kapal ikan KM INKAMINA 961 sebanyak 3.500 Liter, tanggal 15 September 2022 saya jual di KM BERBESA 00 sebanyak 4000 liter, Sedangkan tanggal 27 September 2022 saya jual di KM AL ANSAR sebanyak 4000 liter;
- Bahwa benar, Harga perliternya yang diberikan oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF kepada saya sebesar Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar, menjual bahan bakar minyak solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah) perliternya melainkan saya jual Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliter, alasan saya sehingga menjual bahan bakar minyak solar tersebut sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perliternya karena mereka para pembeli adalah langganan saya;
- Bahwa benar, semuanya yang melakukan pemesanan minyak solar sudah di bayar lunas kepada saya;
- Bahwa benar, KM INKAMINA 961 bahan bakar minyak yang beli 3.500 Liter dikalikan dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp 43.750.000, -(empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), KM BERBESA 00 bahan bakar minyak solar yang dibeli 4000 liter dikalikan dengan harga Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). KM AL ANSAR bahan bakar minyak yang di beli 4000 ter dikalikan dengan fharga Rp 12 500 (dua belas ribu lima ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga berjumlah Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang di terima oleh saya berjumlah Rp 143.750.000.- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, Kalau di hitung jumlah bahan bakar minyak sebanyak 11.500 dengan harga jual Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus) perliter maka kerugian yang di alami oleh saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp 166.750.000.- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur :

1.Unsur Setiap Orang ;

2..Unsur Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

1. Adl. 1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa **FAISAL KADJU Alias ISAL**

Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **FAISAL KADJU Alias ISAL** adalah subyek hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan ini Terdakwa menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan didepan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripadanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Adl. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

- Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **FAISAL KADJU Alias ISAL**, pada hari Rabu tanggal 14 bulan September Tahun 2022 Sekitar pukul 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, di bertempat Kelurahan Aertembaga satu Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, berawal ketika Terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEDDE dengan harga yang di tawarkan terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) per liter dengan cara pelunasannya selama 15 hari, permintaan pertama terdakwa meminta minyak solar sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) liter pada tanggal 14 September 2022 dan permintaan tersebut di berikan kepada terdakwa sekitar jam 20.45 wita di dermaga pelabuhan Perikani Bitung, dan apabila jumlah minyak yang di berikan di kalikan dengan 14.500 (empat belas ribu lima ratus) maka total harga minyak sebesar Rp.50.750.000 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian BBM tersebut di salurkan ke KM INKAMINA 961 di dermaga Perikani Bitung. Selanjutnya kedua terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang lagi kepada saksi korban DEDDE dengan harga Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) per liter dan cara pelunasan di beri waktu 15 hari, sama seperti hari pertama, dan permintaan kedua tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2022 kemudian minyak tersebut di berikan kepada terdakwa sekitar jam 21.45 wita di dermaga Perikani Bitung sebanyak 4000 (empat ribu) liter dan apa bila di kalikan dengan Rp. 14.500 per liter maka total harga Rp.58.000.000 (lima puluh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) lalu minyak tersebut di salurkan di KM BERBESA 00 di dermaga pelabuhan Perikani Bitung. Selanjutnya yang ketiga Terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL meminta stok barang lagi kepada saksi korban DEDDE ALI RAUF dan saksi korban memenuhi permintaan tersangka dengan harga yang sama dengan permintaan pertama dan kedua yaitu Rp. 14.500 per liter dengan cara pelunasan yang sama seperti permintaan pertama dan kedua yaitu 15 hari waktu pelunasan, dan permintaan tersangka tersebut saksi korban penuhi pada tanggal 27 September 2022 sekitar jam 22.10 Wita di dermaga pelabuhan Perikani Bitung.

- Bahwa jika di hitung semua bahan bakar yang terdakwa ambil sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dengan harga jual sebesar Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus) perliter maka kerugian yang di alami saksi korban DEDDE ALI RAUF sebesar Rp. 166.750.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

“Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian diperoleh fakta bahwa Terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.166.750.000.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL KADJU Alias ISAL berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 3.500 liter tujuan KM INKAMINA 961 tanggal 14 September 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM BERBESA 00 tanggal 15 September 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM SOLAR jumlah 4.000 liter tujuan KM AL ANSAR tanggal 27 September 2022 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 CW, nomor Polisi DB 2235 VC, warna hitam, nomor rangka MH3SE88HONJ396812, nomor mesin E3R2E-3202703, An HAIMIN LAGINTA bersama dengan kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi HAIMIN LAGINTA
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami, Jubaida Diu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)